



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 000089

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0233 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS KENANGA 53
Jenis Kegiatan : S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Jembatan Gantung II, Dusun Pondokmiri Rt. 004 Rw. 001
Kel/Desa : Pondokrejo
Kec. : Tempurejo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69920050
Kepala/ Pimpinan Lembaga : KUSTYATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA PONDOKREJO
Ketua Penyelenggara : SITI HOTIJAH
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan 09 Agustus 2025

Jember, 09 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
A.n BUPATI JEMBER
Penjabat Utama Muda
Jember 09/08/2023 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember